

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya telah menjadi tradisi yang berlangsung sejak lama. Meskipun tidak ada tanggal pasti kapan tradisi ini dimulai, namun adat ini menunjukkan sebagian dari kebudayaan Jawa sebelum agama Islam datang ke Jawa. Dimana tradisi ini berasal dari zaman Animisme dan Dinamisme, jauh sebelum agama Hindu Budha datang ke Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa larangan menikah pada bulan Suro telah menjadi adat tradisi Jawa sebelum agama Islam mempengaruhi masyarakat Jawa.

Para peneliti yang mengkaji mengenai hal larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa sudah cukup banyak. Dari sekian banyak penelitian tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Pertama, Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura (Haiza, 2023). Kedua, Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Masrukan dan Ahmad, 2023). Ketiga, Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Bulan Suro Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Desa Dragan, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali (Nabil, 2024). Keempat, Pemahaman Masyarakat Muna Terhadap Kepercayaan Masyarakat Jawa dalam Pamali Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Suro Perspektif Urf di Desa Sidomakmur Kabupaten Muna Barat (Muhammad, 2023). Kelima, Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah di Bulan Suro (Studi di Kabupaten Pringsewu) (Zamzami, 2020). Keenam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Suku Jawa Dalam Larangan Menikah Di Bulan Muharram (Suro)

(Studi Kasus di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan) (Yusma, Armanda, 2022). Ketujuh, Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan) (Nuryantri, 2023). Kedelapan, Pemahaman Masyarakat Muna Terhadap Kepercayaan Masyarakat Jawa dalam Pamali Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Suro Perspektif Urf di Desa Sidomakmur Kabupaten Muna Barat (Tamimi, 2023). Kesembilan, Larangan Pernikahan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Prasetyo, 2023), Kesepuluh, Pantangan Pernikahan di Bulan Suro Bagi Masyarakat Desa Batur, Kabupaten Getasan, Kecamatan Semarang (Hakim, 2023).

Berdasarkan fakta di atas, maka penting sekali bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal apa saja yang menjadi alasan atau penyebab sehingga masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya masih mematuhi peraturan adat tentang larangan menikah pada bulan Suro. Adapun salah satu bentuk aturan yang paling menonjol dari adat istiadat suku Jawa itu sendiri ialah penetapan hari, tanggal dan bulan pernikahan. Di Desa Purwajaya masyarakat Islam suku Jawa sangat memperhatikan penetapan hari, tanggal dan bulan yang baik untuk menggelar acara hajatan. Mereka sebagai masyarakat adat Jawa meyakini bahwa adanya bulan keramat yang mana ketika menggelar hajatan pada bulan itu akan mendatangkan bala atau petaka. Bulan yang paling keramat dimaksud itu ialah bulan Muharram atau Suro tersebut (M.Syaiful, 2021).

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah itu sendiri. Jumhur Ulama menetapkan rukun nikah diantaranya menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan saksi pernikahan. Apabila

tidak terpenuhi salah satu dari rukun tersebut maka pernikahan itu tidak sah. Sementara mahar ditempatkan sebagai syarat dalam artian tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa pernikahan. Secara garis besar syarat sahnya pernikahan itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi, artinya kedua calon mempelai adalah orang yang tidak haram untuk dinikahi baik karena haram untuk sementara ataupun selamanya (Slamet, 2022).

Umat Islam khususnya suku Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikuti aturan itu meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Interaksi antara umat Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya dan akan berpengaruh kepada kehidupan nyata, misalnya saja dalam perkawinan. Adat Jawa memang sudah dikenal memiliki banyak pantangan dan aturan-aturan adat yang berlaku dan harus dipatuhi. Terkadang terlalu percaya dengan aturan adat seperti itu juga tidak baik namun apabila kita sepelekan aturan adat itu keburukannya juga berdampak pada kita sendiri, jadi mau percaya atau tidaknya masyarakat mengenai aturan adat itu semua kembali kepada kepribadian masing-masing. Dimana dampak dari pengaruh luar dapat menyebabkan adanya larangan kawin adat (Pinisepuh, 2024).

Perkawinan menurut masyarakat Islam Jawa pada umumnya tidak hanya berarti perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus sebagai perikatan kekerabatan atau ketetanggaan. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa memiliki keyakinan tradisi terhadap waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat untuk melakukan acara sakral seperti hajatan pernikahan atau hajatan sakral lainnya. Dimana masyarakat adat Jawa meyakini adanya bulan atau hari

pembawa naas dan kesialan. Maka pantang untuk melakukan acara sakral atau hajatan besar pada waktu tersebut, contohnya di bulan Suro (1 Muharram), Poso (Ramadhan), dan Selo (Dzulkaidah). Walaupun ada yang mengadakan hajatan pada bulan itu, tapi hanya dilaksanakan oleh segelintir orang saja dan sekedar hajatan biasa atau sekedar syukuran biasa bukan hajatan ramai atau hajatan besar-besaran (Hilman, 2021).

Menarik bagi peneliti untuk mengangkat judul ini sebagai salah satu permasalahan masyarakat yang harus diselesaikan dengan sebaik mungkin. Dikarenakan telah terdapat data sepasang suami istri di desa Purwajaya tersebut yang melanggar aturan adat larangan menikah pada bulan Suro ini pada tahun 2024. Di mana setiap tempat dan kediaman seseorang harus mengikuti segala aturan yang berlaku didalamnya. Larangan menikah bagi masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya ini telah ada sejak lama dan dipatuhi dari dulunya oleh masyarakat adat Jawa tersebut khususnya di Desa Purwajaya. Mungkin salah satu hal menarik ini sangat dijaga oleh mereka selaku masyarakat suku Jawa mengenai tata aturan pelaksanaan pernikahan bagi calon pasangan suami istri yang akan menggelar acara pernikahan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah Kenapa menikah pada bulan Suro dilarang bagi adat Jawa terutama di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat dipaparkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Nilai apa saja yang terkandung dalam larangan menikah pada bulan Suro di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Apa tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap larangan menikah pada bulan suro bagi masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis latar belakang dari adanya larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya
3. Untuk menganalisis tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap larangan menikah pada bulan suro bagi masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota

1.5. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota ini diharapkan:

- 1.5.1.** Secara teoritis, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai adanya larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5.2. Secara praktis, berguna sebagai bahan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi apabila pernikahan tetap dilangsungkan pada bulan Suro di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5.3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan dan masukan bagi pasangan yang tetap keras akan melangsungkan perkawinan pada bulan Suro bagi masyarakat Jawa khususnya di Desa Purwajaya supaya rumah tangga yang dibina bisa berjalan dengan lancar dan berlangsung dengan harmonis tanpa adanya petaka.

1.6. Studi Literatur

Ada beberapa peneliti terkait dengan tema penelitian larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa. Sejauh penelusuran dapat ditemukan beberapa tulisan yang membicarakan tentang larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa, diantaranya:

Pertama, studi Siti Hartatiningsih, Sumarjoko, Hidayatun Ulfa (2022), dan Haiza Nadia (2023) INISNU Temanggung dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dengan judul penelitian “Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung)” dan “Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura”. Kedua jurnal tersebut meneliti tentang adat Jawa yang tidak asing lagi memiliki kebiasaan dan keyakinan dalam menentukan waktu untuk menggelar suatu hajatan, misalkan hajatan perkawinan. Dalam adat Jawa ada satu bulan yang biasanya tidak digunakan dalam menggelar acara pernikahan yaitu bulan *Suro* (Muharram). Adat ini juga berlaku di desa Sukomarto Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, dan juga di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep,

meskipun mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam akan tetapi masyarakat masih mempertahankan adat turun temurun tersebut. Dimana bulan ini mempercayai bahwa bagi pasangan yang menikah di bulan Suro akan mendapatkan petaka, sedangkan dalam pandangan konteks Islam menikah di bulan Suro ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT dan juga suatu bulan yang mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik, berpuasa dan memperbanyak sedekah.

Kedua, studi Muhammad Hadi Prayitno, Zamroni Ishaq (2022), Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan dengan judul penelitian “Larangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)”. Jurnal tersebut membahas Bulan Suro begitu penting bagi masyarakat Jawa, begitu pula bagi warga Desa Ngampelrejo, Bancar Tuban, sehingga tidak berani mengadakan perayaan pernikahan di bulan tersebut. Ada anggapan siapa yang menikah di bulan Suro maka pernikahannya tidak akan langgeng. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang dahulu dan perasaan dihantui oleh rasa khawatir akan sesuatu hal buruk yang akan menimpa mereka jika menikah di bulan Suro. Kedua, dalam pandangan hukum Islam, perkawinan yang dilakukan pada bulan Suro dianggap sah. Adapun dalam tradisi masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat Ngampelrejo pada khususnya, menikah di bulan Suro merupakan hal yang tabu dan sebisa mungkin tidak dilakukan.

Ketiga, studi Masrukan Maghfur, Ahmad Hafid Safrudin (2023), dan studi Nabil Malik Hidayat Nabil (2024) Institut Agama Islam Faqih Asy'ari (IAIFA) Kediri dan Universitas Hasyim Asy'ari Jombang dengan judul penelitian “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam” dan “Pandangan Tokoh

Masyarakat Tentang Pernikahan Bulan Suro Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Desa Dragan, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali". Kedua jurnal tersebut membahas larangan menikah di bulan Suro atau Muharram, adat istiadat Jawa mempunyai adat atau tradisi pendahulunya, tidak hanya di bulan Suro saja, mengenai kepercayaan mengenai waktu, hari dan bulan yang ada standarisasinya. Kepercayaan ini dianggap tidak pantas untuk melaksanakan acara sakral seperti pernikahan atau khitanan. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Jawa yang masih mempertahankan adat istiadat atau tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya, meskipun sebagian dari mereka sudah tidak lagi mempercayai hal tersebut. Dimana tradisi semacam ini masih dilakukan secara turun temurun hingga saat ini. masyarakat Desa Dragan yang sangat menghindari pernikahan di bulan Suro karena konon membawa sial. Tujuan keseluruhan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana para pemimpin agama dan politik memandang pernikahan di bulan Suro menurut hukum Islam.

Keempat, studi Ahmad Rifandi Supoyo (2022), UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bulan Suro (Studi Kasus Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)". Jurnal tersebut membahas sebuah realitas bahwa di Desa Beringin Indah masih mentaati tradisi larangan menikah pada bulan Suro. Bulan Suro adalah bulan pertama dalam kalender Jawa dan Bulan Muharram didalam Islam. Dalam penanggalan Jawa, dihitung berdasarkan penggabungan kalender lunar (Islam), kalender matahari (Masehi) dan Hindu. Dalam tradisi Jawa biasanya diadakan berbagai ritual, selain diadakanya ritual dalam tradisi Jawa juga ada larangan (pantangan) dalam bulan Suro ini salah satunya larangan mengadakan pernikahan pada bulan Suro. Bahwa tradisi larangan

menikah dibulan Suro muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini. Sedangkan persepsi masyarakat Desa Beringin Indah mengenai tradisi larangan menikah dibulan Suro diterima dengan baik dan diterapkan sampai saat ini karena mereka menganggap bulan Suro sebagai bulan yang keramat.

Kelima, studi Zamzami (2020), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul penelitian “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah di Bulan Suro (Studi di Kabupaten Pringsewu)”. Sebagai Potret bahwa di dalam kehidupan masyarakat adat Jawa di Kabupaten Pringsewu yang mempercayai tradisi larangan melakukan pernikahan di bulan Suro, yaitu dengan alasan apabila melakukan pernikahan pada bulan Muharam atau Suro akan menimbulkan bencana atau malapetaka dalam kehidupan keluarganya. Sedangkan menurut pandangan tokoh nahdatul ulama yang percaya dengan tradisi itu, alasanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu karena bulan Suro itu adalah termasuk bulan yang mulia sebagaimana dituliskan dalam Al-Qur’an, sebaiknya pada bulan itu diperbanyak mendekatkan diri pada Allah. Sedangkan pandangan tokoh nahdataul ulama yang tidak mengikuti tradisi itu dengan alasan belum pernah ditemukan dalil dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dari dua padangan tokoh nahdatul ulama mengenai tradisi larangan menikah pada bulan Suro, maka ada dua kaidah mendorong umat Islam agar terus terbuka kepada kebaruan dengan tetap menjaga nilai-nilai baik yang teruji. Bahwa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih baik, dan yang lebih baik secara berkelanjutan tanpa henti mesti diterapkan dengan tetap mengamalkan, menjaga perihal lama yang baik dan mengadopsi gagasan baru yang lebih baik.

Keenam, studi Yusma, Armanda (2022), IAIN Metro dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Suku Jawa Dalam Larangan Menikah Di Bulan Muharram (Suro) (Studi Kasus di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)”. Jurnal tersebut membahas tentang mayoritas masyarakat Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan beragama Islam mereka tetap menjunjung tinggi keyakinan adat Jawa yang diturunkan oleh para leluhur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan menikah di Bulan Muharram (suro). Bahwa larangan menikah di Bulan Muharram (suro) di Desa Pakuan Baru masyarakat masih mempercayai mitos tersebut sampai sekarang. Adapun alasan masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan pada Bulan Muharram diantaranya karena masih tetap melestarikan adat istiadat Jawa dan dianggap sebagai warisan nenek moyang mereka. Masyarakat juga masih percaya bahwa bulan Muharram itu adalah bulan keramat, sehingga mereka tidak berani untuk melakukan hajatan pada bulan itu. Jika hal itu tetap dilaksanakan, mereka mempercayai bahwa akan banyak halangan ketika pelaksanaan.

Ketujuh, studi Anissa Nuryantri (2023), UIN Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)”. Penelitian ini di latar belakang oleh mayoritas masyarakat suku Jawa tepatnya di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang melarang masyarakatnya melakukan pernikahan pada bulan Muharram. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah selain karena tradisi yang di turunkan dari nenek moyang mereka, mereka masih menjalankan tradisi ini sampai sekarang

karena adanya contoh kasus permasalahan rumah tangga yang di alami masyarakat setempat karena telah melanggar aturan adat yang berlaku. Meskipun tidak semua masyarakat percaya kasus yang terjadi itu karena melanggar larangan tradisi, karena pasti ada faktor lain yang mempengaruhi kejadian tersebut, namun karena kejadian terebut di alami oleh pasangan yang melanggar larangan pernikahan pada bulan Muharram, maka dari itu banyak masyarakat sekitar mengaitkan kejadian terebutan adalah akibat karena telah melanggar larangan yang berlaku. Meskipun tidak semua masyarakat percaya dengan musibah yang datang pada rumah tangga yang melanggar larangan menikah pada bulan Muharram, masyarakat sekitar masih melestarikan adat tradisi ini agar adat jawa yang telah di wariskan dari nenek moyang mereka terdahulu tidak hilang begitu saja.

Kedelapan, studi Muhammad Yusuf Tamimi (2023), IAIN Kendari dengan judul penelitian “Pemahaman Masyarakat Muna Terhadap Kepercayaan Masyarakat Jawa dalam Pamali Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Suro Perspektif Urf di Desa Sidomakmur Kabupaten Muna Barat”. Masyarakat Jawa di Desa Sidomakmur menyakini bahwa melaksanakan pernikahan di bulan suro dapat megakibatkan kesialan dalam rumah tangga. Keyakinan tersebut tidak dipegang oleh semua masyaraka Jawa yang berada di Desa Sidomakmur. Beberapa masyarakat Jawa yang lebih modern dan rasional menganggap pamali menikah di bulan suro sebagai mitos dan tidak akan membawa kesialan.

Kesembilan, studi Eko Bayu Prasetyo (2023), IAIN Ponorogo judul penelitian “Larangan Pernikahan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suku Jawa merupakan suku yang masih memegang adat istiadat dari leluhurnya. Adat Jawa dalam masyarakat Jawa sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di Kecamatan Babadan yang masih menyakini dan mempercayai tradisi larangan pernikahan adat Jawa yang diturunkan dari para leluhurnya dalam hal ini masyarakat mempercayai jika melanggar larangan pernikahan tersebut, maka rumah tangganya kelak akan banyak menerima malapetaka seperti masalah ekonomi hingga kematian.

Kesepuluh, studi Muhammad Fahrizal Hakim (2023), Pondok Pesantren Syubbanul Waton Tegal Rejo Magelang dengan judul penelitian “Pantangan Pernikahan di Bulan Suro Bagi Masyarakat Desa Batur, Kabupaten Getasan, Kecamatan Semarang”. Jurnal tersebut membahas tradisi Jawa yang mempunyai banyak adat istiadat, salah satunya adalah pantang menikah di bulan Suro (Muharram). Adat ini juga berlaku bagi masyarakat Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bulan Suro merupakan bulan yang sangat sakral, tradisi ini masih dipegang teguh oleh masyarakat di Jawa Tengah, sehingga masyarakat belum berani untuk mengadakan suatu acara khususnya perayaan pernikahan. Jika tetap keras untuk melangsungkan pernikahan di bulan tersebut, maka bisa dikatakan melanggar adat Jawa, sehingga akan menimbulkan musibah dan kesengsaraan bagi kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Kesebelas, studi Alfalachu Indiantoro, Aries Isnandar, Johan Fendy Pratama, Ferry Irawan Febriansyah, Yogi Prasetyo (2022), Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul penelitian “Larangan Pernikahan Bulan Suro: Perdebatan Hukum Adat Perspektif Islam”. Jurnal tersebut membahas tentang tradisi masyarakat Jawa menghindari pernikahan di

bulan Suro sangat dijunjung tinggi terutama oleh masyarakat. Pernikahan di bulan Suro diyakini secara luas akan membawa bahaya bagi kedua mempelai, padahal dalam konsep Islam tidak ada larangan menikah di bulan Suro (Muharram).

Kedua belas, studi Akhsan Nor (2021), IAIN Kudus dengan judul penelitian “Implementasi Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa Di Bulan Muharram Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)”. Jurnal tersebut membahas tentang pantangan menikah di bulan muharram merupakan fenomena sosial yang kontradiktif antara adat dan agama yang di pahami masyarakat luas. Karena menikah di bulan muharram memiliki implikasi sosial yaitu menjadi sesuatu hal yang tabu bagi mayoritas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pantangan nikah yang menjadi alasan masyarakat menghindari nikah di bulan muharram, pandangan pemuka agama terhadap pernikahan di bulan muharram serta pantangan menikah di bulan muharram dalam pendekatan sosiologi hukum Islam.

Ketiga belas, studi Umi Kusnul Khotimah, I Dewa Putu Eskasananda, dan Agung Wiradimadja (2020), Universitas Negeri Malang dengan judul penelitian “Pantangan dan Aturan Pernikahan: Suatu Kajian Simbolik dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Gedangan”. Penelitian ini mengkaji mengenai pantangan-pantangan dalam pernikahan yang ada pada masyarakat Desa Gedangan. Masyarakat disini memiliki keyakinan dalam melaksanakan pernikahan tidak boleh sembarangan. Ada pantangan dan aturan yang harus ditaati oleh semua orang. Keyakinan tersebut berasal dari kepercayaan nenek moyangnya secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pantangan dan aturan dalam pernikahan. Penelitian ini juga mengkaji makna simbolik mengenai pantangan dan aturan pernikahan tersebut. Ada enam pantangan bagi adat

Jawa, yaitu pantangan arah ngidul ngetan *dan* ngalor ngulon, adanya pantangan bulan (Suro, Maulud, Jumadil Awal, Rejeb), pantangan melintasi sungai, pantangan menyapu, pantangan bepergian, dan pantangan bangun siang. Semua Pantangan dan aturan tersebut tersebar pada tiga tahapan yaitu, tahap awal (*lamaran*), tahap pelaksanaan (*duwe gawe*), dan pasca pernikahan (*sepasaran*).

Keempat belas, studi M Syaiful Minan. Ahmad Thobroni (2021), STAI Rembang dengan judul penelitian “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibulan Muharram dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal tersebut membahas tentang pelaksanaan perkawinan yang tidak terlepas dari adat yang berlaku di sebuah daerah, larangan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram menjadi salah satu adat yang masih berlaku di masyarakat. Sebagaimana besar masyarakat meyakini bahwa bulan Muharram memiliki kekeramatan jika melaksanakan perkawinan pada bulan tersebut akan mendapat bala dan perkawinan tersebut tidak langgeng. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan islam dan tokoh masyarakat tentang pantangan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram.

Kelima belas, studi Fatkhayah, Anisatul (2022), IAIN Ponorogo dengan judul penelitian “Tinjauan Terhadap Akad Nikah Di Bulan Muharram Pada Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Jurnal tersebut membahas bulan Suro mengandung banyak kesakralan seperti larangan mengadakan berbagai hajatan pada bulan tersebut, seperti keyakinan masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Kabupaten Ponorogo terhadap larangan akad nikah pada bulan Muharram, walaupun masyarakatnya mayoritas beragama Islam akan tetapi banyak yang menghindari untuk tidak melaksanakan akad nikah di bulan Muharram. Dikarenakan keyakinan larangan ini benar-benar

larangan yang tidak bisa dilanggar dan ditakutkan terjadi musibah setelahnya. Isu yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di desa Purwosari ini yaitu terjadinya musibah atau ada salah seorang yang dikalahkan dalam keluarganya ketika tetap melaksanakan larangan akad nikah dibulan Muharram, Sebab bulan tersebut banyak mengandung mistis kata para leluhur dahulu. Larangan akad nikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tersebut merupakan wasilah atau perantara, dan keyakinan larangan akad nikah pada bulan Muharram ini termasuk menutup perantara dimana wasilah dari keyakinan masyarakat mengharuskan berhati-hati semaksimalnya karena mengandung kemafsadahan. Menurut pandangan pola penyelesaian terhadap larangan akad nikah pada bulan Muharram termasuk kategori membuka wasilah untuk mendapatkan kemashlahatan dengan melaksanakannya di waktu yang lain (menggeser waktu pelaksanaannya). Bedanya penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajiannya, dimana penelitian ini ditinjau dari perspektif masyarakatnya sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada perspektif *Maqashid Syari'ah* yang berarti lebih berfokus pada tujuan hukum Islam.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Pernikahan dalam Islam

Para ulama fiqih memiliki pandangan yang beragam mengenai pernikahan, tergantung pada mazhab yang mereka anut. Imam Syafi'i mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan syarat-syarat tertentu seperti kehadiran wali, dua orang saksi, mahar, dan pelaksanaan ijab kabul. Menurut Imam Syafi'i, rukun-rukun ini sangat penting untuk memastikan

keabsahan pernikahan dalam pandangan hukum Islam. Sementara itu, Imam Hanafi memandang pernikahan sebagai sebuah kontrak yang bertujuan untuk membolehkan hubungan suami istri dan menjaga kehormatan manusia. Dalam mazhab Hanafi, kehadiran wali dianggap tidak wajib, melainkan hanya dianjurkan untuk melengkapi akad. Di sisi lain, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal menekankan bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dijalankan sesuai syariat Islam, dengan penekanan khusus pada mahar sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan yang akan dinikahi. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan teknis, para ulama sepakat mengenai pentingnya pernikahan sebagai institusi yang melindungi nilai-nilai moral dan sosial.

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan pembatasan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan pernikahan juga merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam kehidupan. Pernikahan adalah salah satu unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Islam sejati telah memberikan tutunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Islam sangat

menganjurkan pernikahan yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sehingga menjadi salah satu ibadah umat manusia kepada Allah (Wibisana,W. 2019).

Dalam Fiqih larangan menikah terbagi menjadi dua, diantaranya larangan permanen (*muabbad*) yang bersifat abadi dan larangan sementara (*muaqqat*) yang berlaku dalam kondisi tertentu. Larangan permanen mencakup pernikahan dengan individu yang memiliki hubungan kekerabatan, persusuan, atau mahram karena ikatan pernikahan sebelumnya. Sebagai contoh, larangan menikah dengan mahram didasarkan pada QS An-Nisa: 23, yang menyebutkan bahwa ibu, saudara kandung, serta kerabat dekat lainnya termasuk dalam kategori haram dinikahi. Larangan ini bertujuan mencegah kerancuan nasab dan menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, larangan hubungan persusuan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi, menyamakan status hubungan persusuan dengan hubungan nasab, sehingga individu yang memiliki hubungan tersebut tidak boleh menikah (Rahmawati, 2023).

Sementara itu, larangan sementara bersifat kondisional, seperti larangan menikahi perempuan dalam masa iddah hingga periode iddah tersebut selesai. Larangan ini bertujuan memastikan rahim bebas dari kehamilan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam QS Al-Baqarah: 228 (Sari & Zainuddin, 2022). Selain itu, Islam juga melarang seorang pria menikahi dua wanita yang memiliki hubungan keluarga dekat secara bersamaan, misalnya dua saudara kandung, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Rohmah, 2023). Larangan lain termasuk pernikahan dengan non-Muslim, yang dalam konteks hukum Indonesia dilarang secara tegas oleh Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Larangan-larangan ini menunjukkan komitmen fiqih Islam dalam

menjaga tatanan sosial dan menjunjung keadilan dalam hubungan pernikahan (Hidayati, 2023).

1.7.2. Pernikahan dalam Adat Jawa

a. Pengertian

Pernikahan adat Jawa merupakan pernikahan yang sedikit pengaruh dari adat istiadat Hindu dan Islam. Larangan dan mitos masih mengakar kuat dalam adat istiadat Jawa. Masyarakat Jawa mempunyai pandangan tersendiri mengenai perkawinan, menurut masyarakat Jawa perkawinan tidak hanya sekedar untuk menghasilkan keturunan saja, namun perkawinan juga untuk melestarikan silsilah keluarga. Oleh karena itu, orang tua mempertimbangkan tiga hal dalam memilih pasangan untuk anaknya, yaitu benih, ras, dan berat badan.

Bagi masyarakat Jawa yang masih menganut adat istiadat Jawa, peran orang tua dalam perkawinan tidak bisa ditinggalkan. Menugaskan pasangan kepada anak, orang tua melakukan perhitungan berdasarkan paham adat yang berkembang dan diyakini masyarakatnya. Naluri orang tua dalam menugaskan suami kepada anaknya adalah penerapan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar dalam perkawinan. Larangan yang diyakini masyarakat Jawa ini sudah menjadi hukum adat di masyarakat, sehingga orang tua benar-benar berusaha untuk mengikuti aturan umum tersebut. Jika melanggar larangan yang ada, Masyarakat Jawa harus siap menerima musibah yang menimpa keluarga yang melanggar aturan yang ada (Kusul, 2020)

b. Prosesi Pernikahan Adat Jawa

Prosesi pernikahan atau dapat disebut juga dengan upacara perkawinan tentu saja masing-masing daerah memiliki perbedaan karena biasanya prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan menggunakan adat masing-masing calon mempelai. Pada masyarakat suku Jawa ada beberapa prosesi pernikahan yang harus dilakukan, yaitu:

1.) Nontoni

Nontoni yaitu melihat dari dekat bagaimana keluarga dan gadis yang akan di nikahi. Nontoni dilakukan oleh wali dari pihak laki-laki, biasanya wali akan berkunjung ke rumah calon mempelai wanita sembari membicarakan seputar biaya untuk pernikahan.

2.) Meminang

Meminang atau yang sering kita sebut dengan melamar, setelah melalui proses nontoni dan ditimbang-timbang apakah ada kecocokan atau tidak, kemudian jika cocok maka diteruskan dengan proses meminang. Dalam peminangan ini biasanya akan diadakan pertemuan keluarga lebih lanjut.

3.) Peningset

Setelah melalui proses peminangan maka kemudian diteruskan dengan pemberian peningset atau pengikatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Biasanya berupa pakaian lengkap dari ujung kaki sampai ujung kepala, kadang juga ada yang disertai dengan cincin kawin.

4.) Sesorahan

Sesorahan atau masyarakat Jawa menyebutnya dengan asok tukon yang dalam bahasa Indonesia artinya membeli namun

maknanya bukanlah membeli pengantin wanita melainkan untuk membantu pihak wanita dalam pelaksanaan acara pernikahan. Pada mulanya asok tukon berupa seserahan dari hasil bumi seperti bumbu-bumbu dapur, namun semakin berkembangnya zaman banyak orang yang memilih mengganti asok tukon dengan uang.

5.) Pingitan

Menjelang hari pernikahan, seminim mungkin tujuh hari sebelum pernikahan di adakan, calon pengantin wanita dilarang keluar rumah dan juga tidak diperbolehkan untuk bertemu calon pengantin pria.

6.) Tarub

Biasanya sebelum upacara pernikahan, pihak calon pengantin wanita akan memasang tarub atau tratak yang dalam bahasa Indonesia disebut tenda untuk upacara pernikahan, biasanya 3 hari sebelum upacara pernikahan tarub sudah mulai dipasang.

7.) Siraman

Tepat satu hari sebelum pernikahan dilakukan, calon pengantin baik pria ataupun wanita dianjurkan melakukan prosesi siraman. Calon pengantin pria maupun wanita keduanya dimandikan dan dikeramasi, dimandikan dengan menggunakan air kembang tujuh rupa.

8.) Panggih

Setelah selesai akad nikah kemudian pengantin pria dan wanita dipertemukan secara adat dan dilanjutkan dengan bersanding (Soemodidjojo, 2019).

1.7.3. Bulan Suro

a. Pengertian Bulan Suro

Penyebutan kata Suro bagi masyarakat Jawa artinya bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Kata tersebut berasal dari kata 'Asyura' dalam bahasa Arab dan dicetuskan oleh pemimpin Kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung. Bagi umat Islam, Muharram merupakan bulan yang sangat bersejarah sehingga dihormati dan diharamkan dari hal yang tidak baik. Sura atau Suro artinya sepuluh, yang berasal dari istilah Asyura, yakni hari kesepuluh di bulan Muharram. Meski demikian, perayaan tetap dilakukan pada malam 1 Suro, bukan pada tanggal 10 (Amir, 2021).

b. Alasan Dilarang Menikah Pada Bulan Suro

Larangan melakukan pernikahan pada bulan Suro ini karena bagi masyarakat Jawa bulan ini adalah bulan yang harus dihindari. Pada bulan muharram masyarakat adat Jawa percaya bahwa bulan ini adalah bulan keramat sehingga masyarakat adat Jawa sangat berhati-hati, jangan sampai ada yang menggelar hajatan apalagi pernikahan pada bulan ini. Jika tetap dilanggar, maka akan ada malapetaka atau musibah yang akan menimpa pasangan yang melanggar larangan menikah di bulan Suro ini bahkan malapetaka itu juga akan mengenai kedua keluarga besar mereka. Mereka percaya bahwa jika melangsungkan pernikahan di bulan Muharram atau yang mereka kenal dengan sebutan bulan suro akan terjadi sesuatu yang buruk pada pasangan, seperti pasangan suami istri sering bertengkar bahkan kerusakan dalam pernikahan (Herspandi, 2020)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Sumber Data

1.8.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang mengacu pada fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.

1.8.1.2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan Metode kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan di arahkan pada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti. Lapangan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan.

1.8.2. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa:

1.8.2.1. Wawancara

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Dimana responden dalam penelitian ini ada 4 pihak, yaitu Pemuka Adat (Pinisepuh), Kepala Desa, sepasang pengantin yang melanggar aturan, dan sepasang pengantin yang mengikuti aturan. Pada penelitian ini metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling (sampling bertujuan), purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan memilih informan tertentu untuk memenuhi kriteria utama penelitian (Creswell, 2014). Dimana metode sampling ini digunakan untuk memilih responden yang memiliki pemahaman mendalam tentang larangan menikah pada bulan Suro di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.2.2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen surat. Dokumentasi yang diperlukan dalam mengumpulkan data penelitian ini berupa surat keterangan Larangan Menikah Pada Bulan Suro Bagi Masyarakat Adat Jawa di Desa Purwajaya yang diperoleh langsung dari pemuka adat (pinisepuh).

1.8.3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data terkait dengan larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di desa Purwajaya digunakan analisis data sebagai berikut:

- a. Manajemen data, di mana data yang diperoleh melalui wawancara diorganisasi ke dalam file-file dan mengonversi file-file tersebut menjadi satuan teks berupa kata, kalimat dan cerita.
- b. Pembacaan dan memoing data, data yang telah diorganisasi ke dalam file-file, database dibaca berulang kali secara keseluruhan. Kemudian data-data tersebut diberi memo atau catatan singkat dan ringkas.
- c. Deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data. Setelah data-data dibaca, dan dimemoing (memberi catatan) maka berikutnya dilakukan deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran. Teknik deskripsi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data teks atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai database yang digunakan, kemudian memberikan label pada kode tersebut. Setelah data dideskripsikan, maka tahap berikutnya adalah klasifikasi data dengan cara memilah-milah teks, mencari kategori, dan tema. Langkah berikutnya setelah klasifikasi data adalah menafsirkan data, yaitu pengembangan kode, pembentukan tema dari kode, dan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk dimaknai.
- d. Visualisasi data. Data-data yang telah ditafsirkan dikemas dalam bentuk teks dan disajikan dalam bentuk naratif (Creswell, 2018).